



## Dinas Sosial

Jl. Batu Canai No. 19, Pematang Reba 29351 0769341336

<https://dinsos.inhukab.go.id>

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Sosial

# Pelayanan usulan Kartu Indonesia Pintar

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 rangkap
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 2 rangkap
3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa diketahui Camat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat kurang mampu menyerahkan persyaratan pembuatan Rekomendasi Pelayanan Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Beasiswa Mahasiswa ke Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu
2. Pemeriksaan Persyaratan Pembuatan Rekomendasi Pelayanan Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Beasiswa Mahasiswa
3. Pembuatan Rekomendasi KIP ke Dinas Pendidikan (Sekolah) berdasarkan BDT
4. Memberi Paraf pada surat untuk ditindaklanjuti ke Kabid
5. Pemeriksaan Rekomendasi pada Sekretaris untuk disetujui Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk
6. Persetujuan Rekomendasi Penerima Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Beasiswa Mahasiswa
7. Pengarsipan dan penyerahan Rekomendasi KIP kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari setelah berkas diterima

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Sosial

Jl. Batu Canai No. 19, Pematang Reba 29351 0769341336

<https://dinsos.inhukab.go.id>

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Sosial

1. surat rekomendasi Kartu Indonesia Pintar (KIP)

### Pengaduan Layanan

1. Tertulis melalui kotak saran atau surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu Jl. Batu Canai Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat.
2. Melalui *Email* : [sosialkabinhu@gmail.com](mailto:sosialkabinhu@gmail.com)
3. Melalui Website LAPOR yakni : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) yang ditujukan ke Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu